SALEH & PARTNERS

LAW OFFICE

ASLI

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

(Perbaikan) DITERIMA
HARI : Rabu
TANGGAL : 29 Mei 2019
JAM : 20.32 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH MANARAY, ST

Alamat : Bumi Marina Asri Blok H.01, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Nomor Telepon/HP 082199038444, *email*: abdullahmanaray0@gmail.com

NIK : 9202012507810001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/AM/Out/V/2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KRIDO SASMITA A.M SAKALI, S.H., M.H.,** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Platinum 18n III, No 14, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP (021) 78842819, *email*: pengacara_muda@yahoo.co.id, NIK/Kartu Advokat 16.00881, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: 24/SLP/B/V/2019, memberikan Kuasa Tambahan kepada **SALEH, S.H., M.H., MOHAMAD MISBAH, S.H., MOH. SULAIMAN, S.H., HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H., MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H., MF HABIBIE TARMIZI, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada *law office* **SALEH & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819, HP: 081385472494, e-mail: pengacara_muda@yahoo.co.id., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

REGISTRASI
NOMOR 05-34/PHPU.DPD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13:00 WIB

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : ++6221 7884 219, Fax. : ++6221 7884 219, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil peghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 **(Bukti P-1)**;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

II. KEWENANGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perakra PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;

c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua Barat, Nomor Urut 21 (dua puluh satu) **(Bukti P- 2)**;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20:47:47 WIB

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi Papua Barat dengan perolehan suara terbanyak ke 5 (lima) di Provinsi Papua Barat sangat dirugikan dengan hasil perolehan suara di Kabupaten Maybrat, dimana terdapat pengurangan suara dari Pemohon dan bahkan terdapat penambahan suara untuk anggota calon DPD Papua Barat lainnya Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) bernama M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 4 (empat).

Bahwa sebagaimana Model DC1-DPD **(Bukti P-9)**, hasil perolehan suara Pemohon adalah 66.949 sedangkan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip memperoleh suara 70.323, sehingga selisih suara Pemohon dengan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip adalah 3.374 Suara.

Bahwa karena di beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat terdapat pengurangan suara Pemohon dan terdapat penambahan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip, seharusnya jumlah suara dari Pemohon **melebihi** jumlah suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip.

Adapun rincian perolehan suara versi Pemohon telah didasarkan pada bukti-bukti relevan yang dimiliki Pemohon, yang diperoleh dari Bukti DA.1 dari beberapa Distrik di Kabupaten Maybrat dan/atau diperoleh dari bukti Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabypaten Maybrat yang telah diterima Pemohon dari masing-masing saksi di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Maybrat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon kemudian menguraikan Persandingan suara Pemohon dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk calon DPD Papua Barat atas Nama M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip yang disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan begitupun selanjutnya mensandingkan perbedaan perolehan suara Pemohon versi penghitungan Termohon dan versi penghitungan Pemohon, sebagai berikut:

4.1.1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT

No		Perolehan Suara		Selisih

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

	Nama Calon Anggota DPD	TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	1637	29	1608

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat sebanyak 1.608 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat sebenarnya adalah 29 Suara.
2. Bahwa Perolehan 29 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip hanya diperoleh dari 2 TPS sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
   a. TPS 01, Desa/Kelurahan Fait Sawe sebanyak 4 suara; **(Bukti P-22)**
   b. TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuwer Selatan sebanyak 25 Suara; **(Bukti P-35)**
3. Sedangkan 19 TPS lainnya di Desa/Kelurahan di Distrik Aifat, perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip adalah 0 suara, dengan rincian TPS di Desa/Kelurahan Distrik Aifat sebagai berikut:
   a) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf Barat; **(Bukti P-20)**
   b) TPS 01, Desa/Kelurahan Faitmayaf; **(Bukti P-21)**
   c) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori Timur; **(Bukti P-23)**
   d) TPS 01, Desa/Kelurahan Ainod; **(Bukti P-24)**
   e) TPS 01, Desa/Kelurahan Aisyo; **(Bukti P-25)**
   f) TPS 01, Desa/Kelurahan Bori; **(Bukti P-26)**
   g) TPS 01, Desa/Kelurahan Futon; **(Bukti P-27)**
   h) TPS 01, Desa/Kelurahan Frawebo; **(Bukti P-28)**
   i) TPS 01, Desa/Kelurahan Werjaya; **(Bukti P-29)**
   j) TPS 01, Desa/Kelurahan Tehahite; **(Bukti P-30)**
   k) TPS 01, Desa/Kelurahan Sikoh; **(Bukti P-31)**
   l) TPS 01, Desa/Kelurahan Sampika; **(Bukti P-32)**
   m) TPS 01, Desa/Kelurahan Martaim; **(Bukti P-33)**
   n) TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuas; **(Bukti P-34)**
   o) TPS 01, Desa/Kelurahan Susumuk; **(Bukti P-36)**
   p) TPS 01, Desa/Kelurahan Kocuas Utara; **(Bukti P-37)**
   q) TPS 01, Desa/Kelurahan Kumurkek Barat; **(Bukti P-38)**
   r) TPS 01, Desa/Kelurahan Kokas; **(Bukti P-39)**
   s) TPS 01, Desa/Kelurahan Kumurkek. **(Bukti P-40)**
4. Bahwa perolehan suara sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, bersesuaian dengan Model

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

DA1-DPD Distrik Aifat **(Bukti P-3)**, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat sebenarnya adalah 29 Suara.

5. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD Distrik Aifat **(Bukti P-3)**, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat adalah 29 Suara. Sehingga dalam DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat seharusnya tercantum jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip adalah 29 suara.
6. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Aifat dengan data DA1-DPD Distrik Aifat **(Bukti P-3)** maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
7. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat.
8. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat adalah 29 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)**.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

9. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 1.608 Suara.
10. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu juga meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.2. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AITINYO

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	262	0	262

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aitinyo sebanyak 262 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aitinyo sebenarnya adalah 0 Suara.
2. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aitinyo bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Aitinyo **(Bukti P-4)**, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aitinyo dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
3. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Ayamaru dengan data DA1-DPD Distrik Aitinyo **(Bukti P-4)** maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
4. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aitinyo telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aitinyo**.
5. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aitinyo adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dalam DB1-DPD dengan

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** untuk Kabupaten Maybrat.

6. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 262 Suara.
7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.
8. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
9. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
   a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
   b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
   c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

   Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
10. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.3. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	26	26
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	244	12	232

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru sebanyak 26 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD tidak mendasari pada bukti model DA1-DPD Distrik Ayamaru **(Bukti P-5)** yang diperoleh Pemohon.
2. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 26 Suara begitupun terhadap model DC1-DPD di Kabupaten Maybrat suara Pemohon harus ditambahkan 26 Suara.
3. Bahwa selain itu, terjadi Penambahan suara untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru sebanyak 232 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru sebenarnya adalah 12 Suara.
4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru **(Bukti P-5)**, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru dalam DB1-DPD adalah 12 Suara.
5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Ayamaru dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru **(Bukti P-5)** maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

(PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".

6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru**.
7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru adalah 12 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** untuk Kabupaten Maybrat.
8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 232 Suara.
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

10. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.4. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU JAYA

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	392	9	383

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Jaya sebanyak 383 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Jaya sebenarnya adalah 9 Suara.
2. Bahwa Perolehan 9 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip hanya diperoleh dari 1 TPS sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
   a. TPS 01, Desa/Kelurahan Woman sebanyak 9 suara; **(Bukti P-47)**
3. Sedangkan 9 TPS lainnya di Desa/Kelurahan di Distrik Ayamaru Jaya, perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip adalah 0 suara, dengan rincian TPS di Desa/Kelurahan Distrik Ayamaru Jaya sebagai berikut:
   a) TPS 01, Desa/Kelurahan Sosian; **(Bukti P-41)**
   b) TPS 01, Desa/Kelurahan Orain; **(Bukti P-42)**
   c) TPS 01, Desa/Kelurahan Rawas; **(Bukti P-43)**
   d) TPS 01, Desa/Kelurahan Orsu; **(Bukti P-44)**
   e) TPS 01, Desa/Kelurahan Segior; **(Bukti P-45)**
   f) TPS 01, Desa/Kelurahan Temel; **(Bukti P-46)**
   g) TPS 01, Desa/Kelurahan Adoh; **(Bukti P-48)**
   h) TPS 01, Desa/Kelurahan Warbo; **(Bukti P-49)**
   i) TPS 01, Desa/Kelurahan Sowan; **(Bukti P-50)**
4. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, bersesuaian dengan Model DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya **(Bukti P-6)**, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Jaya sebenarnya adalah 9 Suara, terlebih dengan mengacu pada keterangan anggota PPD Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana **Bukti P-19** terungkap jika hasil rekap DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya oleh KPU Kabupaten Maybrat tidak menyesuaikan dengan hasil rekap DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya.
5. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Jaya bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru Jaya **(Bukti P-6)**, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Jaya dalam DB1-DPD adalah 9 Suara.
6. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Ayamaru Jaya dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru Jaya **(Bukti P-6)** maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

"KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota".*

7. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru Jaya telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan".* **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya**.
8. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Jaya adalah 9 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** untuk Kabupaten Maybrat.
9. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 383 Suara.
10. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

11. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
12. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
13. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.5. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AYAMARU BARAT

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	256	7	249

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 6 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD **(Bukti P-9)** tidak mendasari pada bukti model DA1-DPD Dsitrik Ayamaru Barat **(Bukti P-7)** yang diperoleh Pemohon.
2. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 26 Suara begitupun terhadap model DC1-DPD di Kabupaten Maybrat suara Pemohon harus ditambahkan 26 Suara.
3. Bahwa selain itu, terjadi Penambahan suara untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Barat sebanyak 249 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Barat sebenarnya adalah 7 Suara.
4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Barat bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti DA1-DPD khusus Distrik Ayamaru Barat **(Bukti P-7)**, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Ayamaru Barat dalam DB1-DPD adalah 7 Suara.
5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Ayamaru Jaya dengan data DA1-DPD Distrik Ayamaru Barat **(Bukti P-6)** maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: **meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas** data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam **formulir** Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, **Model DA1-DPD**, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Ayamaru Barat telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi **perbedaan antara jumlah suara** dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi*

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat**.

7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD untuk Distrik Ayamaru Barat adalah 7 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** untuk Kabupaten Maybrat.
8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 249 Suara.
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.
10. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.6. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK MARE

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	356	0	356

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Distrik Mare, awal mulanya jumlah suara yang diperoleh Pemohon tersebut adalah 61 Suara, hal itu dibuktikan dengan Model C1-DPD di Desa/Kelurahan Sawo Distrik Mare tanggal 17 April 2019 **(Bukti P-8)**.
2. Bahwa kemudian ketika mengacu pada perolehan suara Pemohon sebagaimana Bukti dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tanggal 5 Mei 2019, suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sawo menjadi 0 Suara.
3. Bahwa Pemohon menduga, suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sawo tersebut sengaja di kurangkan, sehingga Pemohon dirugikan dalam hal ini.
4. Bahwa selain itu, dengan mengacu pada Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Mare, terhadap calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip sebanyak 356 Suara, padahal diketahui jumlah suaranya adalah 0 suara.
5. Perolehan 365 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip tidak bersesuaian sebagaimana Bukti dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare tanggal 5 Mei 2019, dimana diketahui jumlah Suara

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare sebenarnya adalah 0 Suara.

6. Bahwa M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip tidak memperoleh suara di 10 TPS Distrik Mare sebagaimana dibuktikan berdasarkan data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berikut ini:
   a. TPS 01, Desa/Kelurahan Mahos; **(Bukti P-51)**
   b. TPS 01, Desa/Kelurahan Rufases; **(Bukti P-52)**
   c. TPS 01, Desa/Kelurahan Nafasi; **(Bukti P-53)**
   d. TPS 01, Desa/Kelurahan Kombif; **(Bukti P-54)**
   e. TPS 01, Desa/Kelurahan Seya; **(Bukti P-55)**
   f. TPS 02, Desa/Kelurahan Seya; **(Bukti P-56)**
   g. TPS 01, Desa/Kelurahan Sawo; **(Bukti P-57)**
   h. TPS , Desa/Kelurahan Suswa; **(Bukti P-58)**
   i. TPS 01, Desa/Kelurahan Waban; **(Bukti P-59)**
   j. TPS 01, Desa/Kelurahan Bakrabi; **(Bukti P-60)**
7. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD **(Bukti P-9)** yang ditulis tidak merujuk pada bukti yang dimiliki Pemohon di Distrik Mare terutama data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di distrik Mare dan bahkan data DA1-DPD Distrik Mare, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
8. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Mare dengan data DA1-DPD Distrik Mare maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
9. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Mare telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi*

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Mare**.

10. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD untuk Distrik Mare adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** untuk Kabupaten Maybrat.
11. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 356 Suara.
12. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.
13. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan terhadap M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
14. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

15. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.7. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT UTARA

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Abdullah Manaray, ST	0	71	71
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	846	2	844

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Utara sebanyak 71 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD **(Bukti P-9)** tidak mendasari pada data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara yang juga sama dengan data Model DA1-DPD di Distrik Aifat Utara.
2. Bahwa adanya pengurangan suara milik Pemohon terjadi di 2 TPS di Distrik Aifat Utara, sebagai berikut:
   a. TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Timur sebanyak 50 Suara; **(Bukti P-62)**
   b. TPS 01, Desa/Kelurahan Yarat sebanyak 21 Suara. **(Bukti P-69)**
3. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Utara, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 71 Suara begitupun dalam model

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat, suara dari Pemohon harus di tambahkan 71 suara.

4. Selain itu, juga terdapat Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Utara sebanyak 844 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Utara sebenarnya adalah 2 Suara.
5. Bahwa perolehan 2 suara tersebut hanya diperoleh M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dari TPS 01 Desa/Kelurahan Yarat **(Bukti P-69)**.
6. Sedangkan di 19 TPS lainnya di Distrik Aifat Utara, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip memperoleh suara 0 dengan rincian TPS sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara sebagai berikut:
   a) TPS 01, Desa/Kelurahan Yarat Timur; **(Bukti P-61)**
   b) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Timur; **(Bukti P-62)**
   c) TPS 01, Desa/Kelurahan Mowes; **(Bukti P-63)**
   d) TPS 01, Desa/Kelurahan Irata; **(Bukti P-64)**
   e) TPS 01, Desa/Kelurahan Raha; **(Bukti P-65)**
   f) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun Utara; **(Bukti P-66)**
   g) TPS 01, Desa/Kelurahan Mosun; **(Bukti P-67)**
   h) TPS 01, Desa/Kelurahan Haenkanes; **(Bukti P-68)**
   i) TPS 01, Desa/Kelurahan Wayane; **(Bukti P-70)**
   j) TPS 01, Desa/Kelurahan Maan; **(Bukti P-71)**
   k) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja Barat; **(Bukti P-72)**
   l) TPS 01, Desa/Kelurahan Konja; **(Bukti P-73)**
   m) TPS 01, Desa/Kelurahan Nezeth; **(Bukti P-74)**
   n) TPS 01, Desa/Kelurahan Fonatu; **(Bukti P-75)**
   o) TPS 01, Desa/Kelurahan Susai; **(Bukti P-76)**
   p) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Timur; **(Bukti P-77)**
   q) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi Selatan; **(Bukti P-78)**
   r) TPS 01, Desa/Kelurahan Ayawasi; **(Bukti P-79)**
   s) TPS 01, Desa/Kelurahan Howait. **(Bukti P-80)**
7. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Utara, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat sebenarnya adalah 2 Suara.
8. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Utara bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Utara yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Utara, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Utara dalam DB1-DPD adalah 2 Suara.

9. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Aifat Utara dengan data DA1-DPD Distrik Aifat Utara maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
10. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat Utara telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Utara**.
11. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD khusus Distrik Aifat Utara adalah 2 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** khusus Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 844 Suara.
13. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi,

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.**

14. Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
15. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memilik data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
16. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.8. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK AIFAT SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

1.	Abdullah Manaray, ST	0	6	6
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	483	0	483

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Distrik Aifat Selatan sebanyak 6 suara dikarenakan Termohon dalam membuat bukti model DB1-DPD **(Bukti P-9)** tidak mendasari pada data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan yang juga sama dengan data Model DA1-DPD di Distrik Aifat Selatan.
2. Bahwa adanya pengurangan suara milik Pemohon terjadi di 2 TPS di Distrik Aifat Selatan, sebagai berikut:
   a. TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog dengan 4 suara; **(Bukti P-88)**
   b. TPS 01, Desa/Kelurahan Sabah dengan 2 suara. **(Bukti P-95)**
3. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Selatan, suara dari Pemohon di Kabupaten Maybrat harus ditambahkan sebanyak 6 Suara begitupun dalam model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat, suara dari Pemohon harus di tambahkan 6 suara.
4. Selain itu, juga terdapat Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Selatan sebanyak 483 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.
5. Bahwa perolehan 0 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip diperoleh disemua TPS di Distrik Aifat Selatan sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan, sebagai berikut:
   a) TPS 01, Desa/Kelurahan Kaitana; **(Bukti P-81)**
   b) TPS 01, Desa/Kelurahan Same Rakator; **(Bukti P-82)**
   c) TPS 01, Desa/Kelurahan Imsun; **(Bukti P-83)**
   d) TPS 01, Desa/Kelurahan Roma; **(Bukti P-84)**
   e) TPS 01, Desa/Kelurahan Tolak; **(Bukti P-85)**
   f) TPS 01, Desa/Kelurahan Sorry; **(Bukti P-86)**
   g) TPS 01, Desa/Kelurahan Yeek; **(Bukti P-87)**
   h) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog; **(Bukti P-88)**
   i) TPS 01, Desa/Kelurahan Buoh Sa; **(Bukti P-89)**
   j) TPS 01, Desa/Kelurahan Kisor; **(Bukti P-90)**
   k) TPS 01, Desa/Kelurahan Krus; **(Bukti P-91)**
   l) TPS 01, Desa/Kelurahan Tahsimara; **(Bukti P-92)**

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

m) TPS 01, Desa/Kelurahan Fuog Selatan; **(Bukti P-93)**
n) TPS 01, Desa/Kelurahan Asiaf Saman; **(Bukti P-94)**
o) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabah; **(Bukti P-95)**
p) TPS 01, Desa/Kelurahan Awet Maim; **(Bukti P-96)**
q) TPS 01, Desa/Kelurahan Hora lek; **(Bukti P-97)**

6. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Selatan, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.
7. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Selatan bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Aifat Selatan yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Aifat Selatan, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Aifat Selatan dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
8. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Aifat Selatan dengan data DA1-DPD Distrik Aifat Selatan maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
9. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Aifat Selatan telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus**

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Aifat Selatan.

10. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD khusus Distrik Aifat Selatan adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** khusus Kabupaten Maybrat.
11. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 483 Suara.
12. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat.**
13. Bahwa pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
14. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.

15. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.1.9. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT, DISTRIK MARE SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	116	0	116

Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare Selatan sebanyak 483 Suara, padahal diketahui jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.
2. Bahwa perolehan 0 suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip diperoleh disemua TPS di Distrik Mare Selatan sebagaimana data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare Selatan, sebagai berikut:
   a) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire; **(Bukti P-98)**
   b) TPS 01, Desa/Kelurahan Sabes; **(Bukti P-99)**
   c) TPS 01, Desa/Kelurahan Sire Timur; **(Bukti P-100)**
   d) TPS 01, Desa/Kelurahan Seni; **(Bukti P-101)**
   e) TPS 01, Desa/Kelurahan Fase; **(Bukti P-102)**
   f) TPS 01, Desa/Kelurahan Renis; **(Bukti P-103)**
   g) TPS 01, Desa/Kelurahan Sidi; **(Bukti P-104)**
   h) TPS 01, Desa/Kelurahan Kuraso; **(Bukti P-105)**
   i) TPS 01, Desa/Kelurahan Ossom; **(Bukti P-106)**
3. Bahwa perolehan suara sebagaimana dalam data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diuraikan tersebut di atas, adalah data yang juga sama dengan Model DA1-DPD Distrik Mare Selatan, dimana khusus jumlah Suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare Selatan sebenarnya adalah 0 Suara.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

4. Bahwa alasan suara dari calon DPD lainnya M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare Selatan bertambah dikarenakan Bukti DB1-DPD yang ditulis tidak merujuk pada bukti data Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Distrik Mare Selatan yang mana sama dengan Model DA1-DPD Distrik Mare Selatan, dimana seharusnya perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Distrik Mare Selatan dalam DB1-DPD adalah 0 Suara.
5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian data dalam DB1-DPD **(Bukti P-9)** untuk Distrik Mare Selatan dengan data DA1-DPD Distrik Mare Selatan maka KPU Kabupaten Maybrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan teliti, cermat dan jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut:* ***meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas*** *data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam* ***formulir*** *Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR,* ***Model DA1-DPD****, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota*".
6. Bahwa dikarenakan model DB1-DPD Kabupaten Maybrat untuk Distrik Mare Selatan telah mengalami kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara maka dengan mengacu pada Pasal 380 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*Dalam hal terjadi* ***perbedaan antara jumlah suara*** *dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka* ***KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data*** *yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*". **KPU Kabupaten Maybrat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DB1-DPD untuk Distrik Mare Selatan**.
7. Bahwa dengan seharusnya jumlah suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip dalam model DB1-DPD khusus Distrik Mare Selatan adalah 0 suara maka mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah suara dengan rekapitulasi suara dalam model DC1-DPD **(Bukti P-17)** khusus Kabupaten Maybrat.
8. Bahwa dengan terjadi ketidaksesuaian tersebut di atas, seharusnya dalam model DC1-DPD, suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip di Kabupaten Maybrat harus dikurangkan sebanyak 116 Suara.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 380 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Ini berarti KPU Provinsi Papua Barat harus melakukan pembetulan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara dalam Model DC1-DPD untuk Kabupaten Maybrat**.
10. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan tersebut, sangat merugikan calon-calon DPD lainnya di Papua Barat, terkhusus adalah Pemohon sebagai pihak dengan suara terbanyak ke 5 (lima).
11. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di lapangan oleh Pemohon, sejak pleno di Provinsi Papua Barat banyak ditemukan kejanggalan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu DPD, dimana Pemohon pada saat rapat Pleno terbuka bertempat di Hotel Aston di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019, menyampaikan keberatan-keberatan **(Bukti P-18)** kepada KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Model DC2-KPU **(Bukti P-14)** tentang pernyataan keberatan oleh saksi atau catatan kejadian khusus di Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:
    a. Terdapat Perbedaan hasil DB1-DPD yang dibacakan KPU Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dengan Penetapan Pleno KPU Maybrat tanggal 14 Mei 2019;
    b. Tidak ada rekapitulasi Distrik atau DA1-DPD yang diberikan DPD kepada setiap saksi calon DPD;
    c. Hasil Pleno KPU Maybrat pada DB1-DPD tidak sesuai dengan bukti-bukti DA1-DPD yang diperoleh Pemohon.

    Berdasarkan keberatan tersebut, Pemohon pada waktu itu meminta Bawaslu Papua Barat menunjukan data pembanding DA.1-DPD maupun data C1-DPD, namun Bawaslu Papua Barat menyampaikan jika Bawaslu tidak memiliki data tersebut. Yang mana menurut Bawaslu Papua Barat, yang dimiliki hanyalah DB1-DPD Kabupaten Maybrat.
12. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon khusus Bukti mengenai Model DA1-DPD yang tersebar di Kabupaten Maybrat tidak diakomodir oleh KPU Provinsi Papua Barat sehingga meminta Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DI KABUPATEN/KOTA

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Distrik di Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat yang dimohonkan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN MAYBRAT

Bahwa dalam Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019, banyak sekali ditemukan penggelembungan-penggelembungan suara, salah satunya kepada calon DPD nomor urut 27 M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip sebagaimana data DB1-DPD Kabupaten Maybrat **(Bukti P-10)** memperoleh 9.621 Suara, **Sehingga kemudian** Bawaslu Provinsi Papua Barat merekomendasikan kepada KPU Papua Barat kembali menggunakan data DB.1-DPD **(Bukti P-9)** Kabupaten Maybrat yang telah diterima Bawaslu Papua Barat pada saat Rapat Pleno tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten Maybrat, dimana suara M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip adalah 7.121 suara.

Terhadap penggelembungan-penggelembungan suara tersebut, menjadi isu yang meresahkan masyarakat sehingga di angkat dalam berita-berita sebagaimana bukti-bukti di bawah ini:

a. Berita online dari media antara pada tanggal 16 Mei 2019 menulis "Penetapan Suara DPD RI di Maybrat Papua Barat mengacu data Bawaslu"; **(Bukti P-11)**
b. Berita online dari Arfak News.com pada tanggal 16 Mei 2019 menulis "KPU Maybrat terbukti gelembungkan suara caleg DPD RI"; **(Bukti P-12)**
c. Berita online dari Kumparan pada tanggal 17 Mei 2019 menulis "KPU Maybrat gelembungkan suara anggota DPR dan DPD RI". **(Bukti P-13)**

KPU Papua Barat kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Papua Barat dengan mengeluarkan Berita Acara Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebagaimana **(Bukti P-16)**, salah satunya dengan alasan "*karena kecapean sehingga model DB1-DPD (Bukti P-10) keliru ditandatangani ditambah kondisi lampu yang remang-remang sehingga diperbaiki dan ditanda tangani pada pagi harinya oleh KPU Kabupaten Maybrat dan para saksi yang hadir*". Oleh selanjutnya Bukti DC-KPU, DC1-DPD dan foto copyan yang telah disepakati sebagaimana bukti P-17 kemudian diserahkan kemasing-masing saksi sebagaimana **Bukti P-15**.

Bahwa tindakan lalai dan/atau sengaja dari KPU Kabupaten Maybrat hingga mengakibatkan terjadinya perubahan data rekapitulasi menjadi **Bukti P-10** sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Maybrat dapat juga dikenakan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu berikut ini:

- **Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:** "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil*

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satuf tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

- **Pasal 551 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:** *"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".*

Bahwa dikarenakan saat ini kembali menggunakan data DB1-DPD **(Bukti P-9)**, Pemohon masih menduga banyak sekali kecurangan diantaranya adalah penggelembungan suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip sejumlah 7.121 suara di Kabupaten Maybrat, maka Pemohon telah menguraikan data-data/bukti sebagaimana uraian tabel di atas, sehingga suara seharusnya yang dimiliki oleh Pemohon dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip berdasar Model DB1-DPD Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

TABEL HASIL REKAPITULASI SEHARUSNYA MODEL DB1-DPD KABUPATEN MAYBRAT JIKA BERDASARKAN BUKTI DAN FAKTA

No.	Nama calon Anggota DPD	Kabupaten Maybrat						Jumlah
		Aifat	Aitinyo	Ayamaru	Ayamaru jaya	Ayamaru barat	Mare	
1.	Abdullah Manaray, ST	9	0	26	0	6	0	41
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	29	0	12	9	7	0	57

No.	Nama calon Anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Aifat utara	Aifat Selatan	Mare Selatan	Aitinyo barat	Aitinyo utara	Ayamaru utara	
1.	Abdullah Manaray, ST	41	71	6	0	0	2	0	120
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	57	2	0	0	299	277	307	942

No.	Nama calon Anggota DPD	Jumlah Pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Ayamaru timur	Ayamaru tengah	Ayamaru selatan	Ayamaru utara timur	Ayamaru timur selatan	Ayamaru selatan jaya	

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

1.	Abdullah Manaray, ST	120	0	0	3	2	0	0	125
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	942	256	494	472	197	0	0	2.361

No	Nama calon anggota DPD	Jumlah pindahan	Kabupaten Maybrat						Jumlah
			Aitinyo tengah	Aitinyo raya	Aifat Timur	Aifat timur tengah	Aifat timur jauh	Aifat timur selatan	
1.	Abdullah Manaray, ST	125	0	0	0	0	0	0	**125**
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	2.361	63	95	0	69	0	0	**2.588**

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DI PROVINSI PAPUA BARAT

Bahwa sebagaimana tabel hasil rekapitulasi seharusnya model DB1-DPD kabupaten maybrat jika berdasarkan bukti dan fakta di atas, maka otomatis perolehan suara dengan menggunakan model DC1-DPD berubah. Adapun perolehan suara Pemohon seharusnya pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang dicantumkan dalam model DC1-DPD Provinsi Papua sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA BARAT

HASIL REKAPITULASI MODEL DC.1-DPD JIKA BERDASARKAN BUKTI DAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN

No.	Nama calon anggota DPD	Provinsi Papua Barat							Jumlah
		Maybrat	Tambrauw	Sorong	Manokwari	Fakfak	Sorong selatan	Raja ampat	
1.	Abdullah Manaray, ST	125	823	7.350	14.491	14.679	2.400	3.878	43.746
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	2.588	897	7.977	8.726	5.082	1.823	5.212	32.305

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

No.	Nama calon Anggota DPD	Provinsi Papua Barat							Jumlah
		Jumlah Pindahan	Teluk Bintuni	Teluk Wondama	Kaimana	Kota sorong	Manokwari selatan	Pegun ungan arfak	
1.	Abdullah Manaray, ST	43.746	6.914	1.191	4.092	8.936	1.751	427	**67.057**
2.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	32.305	5.681	845	4.322	21.635	851	151	**65.790**

Jadi selisih suara sebagaimana persandingan tersebut di atas adalah Pemohon unggul 1.267 Suara dari M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua Barat, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos	85.062
2.	Filef Wamapma, SH., M. Hum	83.174
3.	Yance Samonsabra	80.000

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

4.	Abdullah Manaray, ST	**67.057**
5.	Jacob Esau Komigi, SH., MM	66.172
6.	M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M. MSip	**65.790**
7.	Sofia Maipauw	54.960
8.	Sirajudin	35.360
9.	Kariadi, SH., MH	30.790
Total Suara Sah		568.365

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

LAW OFFICE

SALEH, S.H., M.H.

KRIDO SASMITA A.M SAKALI, S.H., M.H

MOHAMAD MISBAH, S.H.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id

MOH. SULAIMAN, S.H.

HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.

MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.

MF HABIBIE TARMIZI, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510
Phone : +6221 7884 2819, Fax. : +6221 7884 2819, E-mail : pengacara_muda@yahoo.co.id